



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id



## MANIFESTASI SURAH AL-KAHFI PADA PRAKTIK AKUNTANSI MANAJEMEN PERKEBUNAN SYARIAH

<sup>1</sup>Lince Bulutoding, <sup>2</sup>Sitti Salmah Sharon

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Gowa 92113

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar, Kawasan CitraLand City Losari Centre Point of Indonesia, Jalan Sunset Boulevard, Makassar 90224

\*Korespondensi: [salmah.sharon@ciputra.ac.id](mailto:salmah.sharon@ciputra.ac.id)

Volume 14  
Nomor 1  
Halaman 165-181  
Malang, April 2023  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**08 Maret 2023**  
Tanggal Revisi:  
**04 Mei 2023**  
Tanggal Diterima:  
**15 Mei 2023**

### Kata kunci:

akuntansi,  
amanah,  
ketauhidan,  
perkebunan

### Mengutip ini sebagai:

Bulutoding, L., & Sharon, S. S. (2023). Manifestasi Surah Al-Kahfi pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 165-181. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.12>

© 2023 Lince Bulutoding, Sitti Salmah Sharon

### Abstrak – Manifestasi Surah Al-Kahfi pada Praktik Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah

**Tujuan Utama** – Penelitian ini berupaya mengeksplorasi pandangan petani terkait akuntansi manajemen perkebunan berbasis Surah Al-Kahfi.

**Metode** – Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan analisis metafora Surah Al-Kahfi ayat 39. Informan penelitian adalah konsultan, pemilik, dan pengelola perkebunan.

**Temuan Utama** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima poin dalam Surah Al-Kahfi ayat 39 dan pandangan pengelola perkebunan dapat digunakan sebagai dasar konsep akuntansi manajemen syariah. Konsep tersebut meliputi nilai ketauhidan, amanah, *muhasabah*, *qanaah*, dan keberkahan. Adapun pengelolaan akuntansi perkebunan berbasis syariah bersandar kepada tanggung jawab kepada Tuhan, alam semesta, dan manusia.

**Implikasi Teori dan Kebijakan** – Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan akuntansi perkebunan berbasis syariah. Selain itu, penelitian ini menyarankan negara-negara berkembang mempromosikan penelitian inovatif tentang pengelolaan perkebunan untuk memenuhi perkembangan ilmiah dan teknologi global.

**Kebaruan Penelitian** – Penelitian ini menawarkan konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah berbasis Surah Al-Kahfi ayat 39.

### Abstract – The Surah Al-Kahf Manifestation in Sharia Plantation Management Accounting Practice

**Main Purpose** – This study seeks to explore the views of farmers regarding plantation management accounting based on Surah Al-Kahf.

**Method** – This study uses interviews and symbolic analysis of Surah Al-Kahf verse 39. The informants are consultants, plantation owners, and managers.

**Main Findings** – The study shows that the five points in Surah Al-Kahf verse 39 and the views of plantation managers can be used as the basis for the concept of sharia management accounting. The concept includes the values of monotheism, trust, “muhasabah”, “qanaah”, and blessing. The management of sharia-based plantation accounting relies on responsibility to God, the universe, and humans.

**Theory and Practical Implications** – The findings of this study can become a reference in sharia-based plantation management accounting. In addition, this study suggests developing countries promote innovative research on plantation management to meet global scientific and technological developments.



Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka akuntansi manajemen entitas perkebunan berbasis syariah yang disintesis dari Surah Al-Kahfi ayat 39 dan realitas di perkebunan. Al-quran merupakan sumber dari segala ilmu serta tata cara (aturan syariah) dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan manusia, termasuk di dalamnya mengelola perkebunan. Adapun publikasi penelitian akuntansi manajemen perkebunan masih didominasi oleh negara maju yang menggunakan akuntansi manajemen barat (Umar et al., 2022). Akuntansi berubah menjadi sebuah alat pencatatan dan pelaporan atas keserakahan para kapitalis dengan dalil pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal ini menyebabkan semakin mudarnya nilai spiritual para petani karena terbelenggu dengan konsep dan cara berpikir kapitalistik seperti praktik akuntansi manajemen konvensional (Mulawarman, 2019). Maka dari itu, akuntansi perkebunan masih menjadi sorotan para peneliti di dunia dengan mengangkat berbagai macam isu (Farhana et al., 2022; Flesher et al., 2019; Lanka et al., 2017; Twyford et al., 2022). Paradigma sistem pengelolaan keuangan Islam berfokus kepada kestabilan kelembagaan, pembangunan sosial ekonomi, dan perlindungan terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mencapai *maqashid syariah* (Alkhan & Hassan, 2021; Hassan et al., 2019; Mulawarman, 2020).

Sistem akuntansi manajemen selalu mengalami perkembangan berdasarkan pandangan para “aktor” melalui pengambilan keputusan yang relevan dan berkualitas (Bhimani, 2020; Johnstone, 2019). Sistem otomatisasi akuntansi manajemen tidak selamanya mengarah ke efisiensi karena ada aspek perilaku yang tidak terkover dalam pengambilan keputusan (Korhonen et al., 2021). Faktor kognitif yang dimiliki oleh setiap “aktor” dapat membentuk pola pikir dan implementasi sistem akuntansi manajemen secara berbeda. Hal ini mendorong para pemimpin entitas dan para manajer bisnis untuk dapat mengendalikan cara berpikir dan membuat keputusan ke arah peningkatan kinerja (Sidhoum et al., 2020). Berbagai teori akuntansi manajemen yang dapat dipakai untuk melihat kinerja perusahaan di antaranya teori kontingensi dan *balance scorecard*. Teori kontingensi memahami bahwa pemimpin sebuah entitas dimotivasi untuk memahami perilakunya sendiri dalam merancang strategi organisasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Teori ini menekankan bahwa anggota (karyawan) sebuah organisasi paling menentukan sebuah kondisi di dalam organisasi (McLaren & Appleyard et al., 2022). Adapun *balanced scorecard* menilai kinerja sebuah perusahaan dari aspek keuangan dan nonkeuangan (Hayden et al., 2022; Jassem et al., 2022; Lueg & Silva, 2022; Nurindrasari et al., 2018; Vieira et al., 2017; Wang et al., 2022). Pada sisi lainnya, teori-teori klasik yang bersumber dari hasil sintesis Surah Al-kahfi ayat 39, hadis, serta pan-

dangan para ulama dapat diintegrasikan dengan teori-teori *modern* sehingga konsep ini dapat digunakan untuk mengatasi kompleksitas masalah akuntansi manajemen saat ini (Mukhlisin et al., 2022). Pengelolaan akuntansi syariah memiliki nilai tambah yang secara holistik merupakan gabungan antara aspek ekonomi, nilai mental, dan nilai-nilai spiritual yang menjadi konsep dasar pengelolaan entitas (Hadi, 2018). Misalnya, konsep amanah yang diperkenalkan oleh Gafur et al. (2021), keadilan dan kebijaksanaan (Permatasari et al., 2021), mengeksplorasi tata kelola berbasis *masalah al mursalah* (kepentingan umum) (Abd-Razak, 2020), dan konsep sedekah (Connolly et al., 2021; Djalaluddin & Mumpuni, 2020).

Konsep akuntansi manajemen syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perkebunan. Pengelolaan akuntansi entitas perkebunan masih terbelenggu dengan prinsip barat dalam pengukuran kinerja. Dimensi ekonomi dinilai dari perolehan laba perusahaan berdasarkan konsep *entity theory* (Schmidt, 2018). Ukuran kinerja suatu perusahaan dilihat dari seberapa besar laba yang dihasilkan. Hal tersebut bertentangan dengan konsep akuntansi syariah yang merupakan perpaduan unsur pondasi Islam yaitu akidah, hukum-hukum syariah, dan akhlak (Hadi, 2018). Mukhlisin et al. (2022) berargumentasi bahwa implementasi teori klasik dalam studi akuntansi Islam kurang digunakan dibandingkan dengan teori akuntansi modern. Misalnya, untuk teori-teori klasik, para peneliti cenderung meminjam pemikiran Ibnu Khaldun, al-Mawardi dan al-Ghazali, yang sejalan dengan Al-Qur’an dan Hadis sedangkan untuk teori-teori modern, kebanyakan mengadopsi pemikiran Kant, Freeman, Jensen, dan Meckling. Teori klasik agak susah dipahami sementara teori modern masih bersifat individualistik. Upaya ini seharusnya menjadi catatan para peneliti, yakni perlu kajian ilmiah yang fokus pada konsep akuntansi yang diterima secara holistik.

Pembahasan akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti perkembangan akuntansi di bidang akuntansi keuangan (Farsadfar et al., 2022), akuntansi perkebunan dan pertanian (Horner & Davidson, 2021; Mariyono, 2019), dan akuntansi peternakan (Gottlieb et al., 2022). Umar et al. (2022) melakukan penelusuran hasil publikasi di jurnal scopus selama 93 tahun (periode tahun 1923—2020) menemukan bahwa isu akuntansi perkebunan masih didominasi oleh negara maju dengan prinsip-prinsip akuntansi bernilai kapitalistik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba mengeksplorasi penelitian Djalaluddin & Mumpuni (2020) dan Mukhlisin et al. (2022) yang menyarankan perlunya teori-teori klasik yang sejalan dengan Al-quran dan Hadis diintegrasikan dengan teori-teori modern untuk mengatasi kompleksitas dalam masalah akuntansi saat ini sesuai konsep

**Tabel 1. Daftar Informan Penelitian**

<b>Nama</b>	<b>Profesi/Jabatan</b>
Halim	Pemilik perkebunan
Ummi	Bagian keuangan dan kontroling perkebunan
Erdin	Pengelola/buruh tani
Lamang	Masyarakat/tetangga yang bermukim sekitar perkebunan
Ahmad	Akuntan yang merupakan konsultan dan akademisi yang merumuskan kebijakan-kebijakan di perkebunan

Surah Al-Kahfi ayat 39. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji realitas pengelolaan perkebunan yang dipahami oleh pekebun untuk membentuk akuntansi manajemen perkebunan syariah.

Penelitian ini mencoba mengembalikan dan melengkapi akuntansi perkebunan ke konsep yang suci. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi manajemen perkebunan syariah. Penelitian ini juga dapat berimplikasi praktis bagi pembuatan kebijakan dalam bidang akuntansi manajemen syariah baik secara nasional maupun internasional.

#### **METODE**

Basis penelitian ini menggunakan konsep spiritualis (Islam) karena adanya *point of view* bahwa manusia adalah makhluk Allah yang dapat berinteraksi secara batin dengan Sang Pemberi Kehidupan sehingga kedekatan dengan Allah akan termanifestasi dalam setiap aktivitas kehidupannya (Salin et al., 2020). Dasar penelitian ini adalah adanya pengakuan dan penyaksian bahwa Allah sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan manusia dapat mengukainya melalui Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad Saw. dan penjelasan para ulama (Choudhury, 2018; Mukhlisin et al., 2022).

Penggunaan metode ini memiliki konsekuensi dalam perolehan data karena paradigma spiritual tidak memiliki metode yang baku seperti pada penelitian lainnya. Penelitian spiritual berdasarkan pada spontanitas spiritual yang dimiliki setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda tergantung pengalaman keterhubungan spiritual antara individu dengan lingkungan dan Tuhan. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni metode zikir, doa, dan tafakur menurut Islam seperti yang diuraikan oleh Briando et al. (2020) dan Choudhury (2018) bahwa penelitian dalam konsep Islam harus sesuai dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti konsep Islam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metafora. Penggunaan metafora karena dapat menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami dan sebagai alat bantu dalam menjelaskan fenomena, konsep teoretis, dan penciptaan

makna. Metafora juga dapat menggambarkan argumen dan model.

Data penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu Al-quran, Hadis, dan penjelasan para ulama dan sumber yang kedua berasal dari pengelola perkebunan yang telah menerapkan nilai-nilai Islam. Sumber pertama dapat menuntun peneliti menemukan landasan pengelolaan perkebunan seperti yang dipahami oleh Surah Al-Kahfi ayat 39. Selanjutnya, hasil pemaknaan dari ayat tersebut dijadikan landasan (*point of view*) dalam mengkaji pengelolaan perkebunan seperti yang dipahami oleh pengelola perkebunan. Situs penelitian dipilih berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk pra-penelitian kepada pemilik perkebunan yang telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan perkebunan seperti membayar zakat, melakukan kegiatan *corporate social responsibility*, melakukan infak sedekah setiap tahun, dan hasil panen selalu melimpah. Temuan prapenelitian tersebut secara dhohir menggelitik peneliti untuk mengkaji model pengelolaan yang diyakini oleh pemilik perkebunan berbasis spiritual Islam. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu suami yang bertindak sebagai pimpinan perkebunan, istri sebagai pengelola keuangan dan pengendali perkebunan, konsultan yang bertindak merumuskan kebijakan-kebijakan di perkebunan, karyawan perkebunan yang diwakili satu orang, serta satu orang informan pendukung.

Tabel 1 menyajikan daftar nama informan. Berdasarkan Tabel 1, informan dipilih dengan alasan kelima informan tersebut mengalami, terjun langsung, dan lebih mengetahui pengelolaan perkebunan. Misalnya, Halim sebagai pemilik perkebunan merupakan manajer yang menjadi sumber kebijakan yang ikut menciptakan budaya organisasi di perkebunan. Manajer menjadi pusat pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Ummi sebagai bagian pengendali dan bagian keuangan memiliki informasi tentang pengelolaan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban. Erdin sebagai pengelola seperti manajer menengah yang mengetahui, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di perkebunan. Lamang adalah buruh perkebunan yang

bermukim di sekitar perkebunan akan memberikan informasi penting tentang pertanggungjawaban pengelola terhadap karyawan dan lingkungan sekitarnya. Ahmad adalah konsultan yang biasanya memberikan nasihat dalam bidang kebijakan perkebunan kepada pimpinan.

Penelitian ini mula-mula dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pemaknaan sesuai dengan realitas Surah Al-Kahfi ayat 39. Selanjutnya, mengumpulkan data terkait penjelasan ulama dan memotret bagaimana konsep pengelolaan perkebunan yang dipahami oleh para informan. Di sini peneliti mencoba mengungkap nilai-nilai Surah Al-Kahfi yang diyakini dan cara pengimplementasiannya dalam pengelolaan perkebunan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data yaitu data yang dianggap tidak relevan dengan fokus dan topik penelitian dikeluarkan dan tahap ketiga adalah menyusun kategori data. Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan *display* data hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data tersebut. “Bingkai” pemaknaan dari riset ini diambil dari perspektif akuntansi syariah dalam perspektif metafora amanah artikel terkait lainnya dan penjelasan para ulama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi manajemen syariah penting bagi entitas perkebunan seperti halnya akuntansi manajemen dalam menganalisis perilaku biaya, sistem biaya, dan analisis biaya. Dari sisi pragmatis, akuntansi manajemen syariah disusun untuk para stakeholder internal perusahaan dengan menggunakan analisis biaya dengan metode tertentu. Demikian juga halnya dengan akuntansi manajemen syariah yang dibangun dari prinsip-prinsip pengelolaan entitas berbasis Islam. Sebagaimana pentingnya penyusunan akuntansi manajemen dengan metode perhitungan biaya, maka demikian halnya dengan akuntansi manajemen syariah yang harus memiliki karakter tersendiri untuk menghasilkan kinerja berbasis *maqashid syariah*.

Pertumbuhan bisnis syariah yang bagaikan jamur tumbuh di musim hujan menyebabkan permintaan tinggi pula terhadap model akuntansi manajemen syariah untuk keperluan pengelolaan entitas syariah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad sebagai berikut:

“Kalau diliat kondisi di Indonesia usaha perkebunan sangat luas, usaha berbasis syariah menjamur seperti... tetapi masing-masing...ya...masih menggunakan ukuran kinerja konvensional misalnya ROI, ROE, EVA untuk pengambilan keputusan manajer, ini kan masih dasar konvensional semua yang...ya berbasis laba semua jadi semua fokusnya ke keuangan ya... jadi ujung-ujungnya laba. Jangan-kan akuntansi manajemen syariah untuk perkebunan, untuk perusa-

haan yang sudah berlabel syariah saja belum ada. Ada *sih* yang konsep *balance scorecard* yang pengukuran aspek keuangan dan nonkeuangan tetapi masih konvensional juga. *Nah* ini berarti belum ada ukuran baku yang bersifat syariah. *Kan* harusnya ada formulasi konsep yang mungkin seperti *balance scorecard* yang berbasis Islam sehingga pengambilan keputusan yang betul-betul Islami. *Kan* kalau di pengelolaan keuangan ada SAK syariah sebagai pedoman. *Nah* kalau di akuntansi manajemen berbasis syariah untuk pengambilan keputusan kira-kira modelnya bagaimana? Ini juga keberadaannya mendesak dan harus ada” (Ahmad).

Pernyataan Ahmad membuktikan bahwa akuntansi manajemen syariah untuk entitas perkebunan sangat dibutuhkan, terutama untuk analisis biaya dan pengukuran kinerja dalam rangka pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen syariah dapat dirumuskan secara induktif baik melalui sintesis teoretis dari ayat Al-quran dan Hadis (Choudhury, 2018), maupun secara pragmatis (Hadi, 2018). Konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah dapat diformulasi dengan cara mengintegrasikan hasil sintesis dari Surah Al-Kahfi ayat 39 dan hasil pemaknaan atas konsep pengelolaan perkebunan yang dipahami oleh informan.

Pada sisi lainnya, pernyataan informan juga sesuai dengan argumentasi Gafur et al. (2021) dan Mukhlisin et al. (2022) bahwa dunia akuntansi memiliki perkembangan dalam bentuk konsep teoretis dan pragmatis melalui integrasi keilmuan akuntansi modern dengan akuntansi klasik. Ayat dalam Surah Al-Kahfi dapat dijadikan poin-poin dalam konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah. Mula-mula bunyi Surah Al-Kahfi ayat 39 dianalogikan sebagai sebuah realitas sosial dan selanjutnya dimaknai berdasarkan kandungan makna ayat tersebut sehingga menghasilkan sebuah penelitian dalam bentuk sintesis.

Pengelolaan perkebunan yang sangat luas memberikan tantangan berpikir untuk memakmurkan masyarakat dari sektor perkebunan. Kemakmuran bagi setiap orang memiliki indikator yang berbeda-beda. Indikator kemakmuran dalam akuntansi konvensional selalu dihubungkan dengan angka berupa modal materi, penghasilan, atau laba yang tinggi. Keinginan memperoleh laba yang tinggi membuat pengelola menghalalkan segala cara dalam mencapai target yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan akuntansi manajemen syariah dalam entitas perkebunan yang berlandaskan Al-quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama. Pengelolaan entitas perkebunan seharusnya dikelola secara syariah Islam dengan mengimplementasikan segala aktivitasnya secara

*kaffah* (totalitas) menurut Islam. Pengembangan sebuah entitas bisnis bukan hanya dibangun dari aspek ekonomi, tetapi harus dibangun dari nilai-nilai spiritual serta mampu memaknai kehidupan dunia dan akhirat (Permatasari et al., 2021; Umar & Kurawa, 2019).

Nasihat Surah Al-Kahfi ayat 39 dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan perkebunan. Hal ini merupakan nilai-nilai yang dibangun dari petunjuk yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia. Ketauhidan dalam pengelolaan perkebunan memahami bahwa segala yang ada di atas muka bumi diciptakan oleh Allah Swt. Allah tempat meminta. Segala yang terjadi dan yang ada di atas muka bumi adalah *kwadrat* (kuasa) dan *iradat* (kehendak) Allah. Ayat di atas mengingatkan pula akan amanah dalam bentuk perkebunan yang merupakan tugas yang harus diemban oleh manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. *Qanaah* dalam diri individu yakni perasaan cukup dan tidak mendahulukan hawa nafsu dalam mengelola perkebunan menjadi konsep yang mengambil peran dalam akuntansi manajemen perkebunan.

Surah Al-Kahfi ayat 39 menjadi salah satu ayat yang dapat diformulasi menjadi sebuah teori akuntansi manajemen perkebunan dalam membentuk model pengelolaan akuntansi manajemen perkebunan secara holistik. Tujuan pengelolaan perkebunan berbasis akuntansi manajemen syariah agar manusia dapat mengambil hikmah untuk meningkatkan kinerja entitas perkebunan. Surah ini juga dapat menjadi landasan untuk membuat visi, misi, serta aturan baku entitas sampai ke pengukuran kinerja. Selanjutnya, pada level pertama ada pemimpin entitas. Level kedua ada pengelola dan pembuat laporan keuangan sekaligus pengendali entitas. Pada level ketiga ada karyawan entitas. Ketiga kelompok dalam entitas harus beraktivitas berdasarkan pondasi dari Surah Al-Kahfi ayat 39. Selanjutnya, lima fokus yang disintesis dari surah tersebut yaitu ketauhidan, amanah, *muhasabah*, *qanaah* dan keberkahan merupakan *point of view* yang harus menjiwai pengelolaan entitas perkebunan dalam mewujudkan kinerja berbasis *maqashid syariah* serta mendapatkan rida Allah semata.

**Pengelolaan perkebunan berbasis ketauhidan.** Ketauhidan dalam Islam merupakan pondasi beragama. Seorang muslim wajib memahami konsep ketauhidan yang merupakan dasar akidah. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab *wahhada yuwahhidu tauhidan* yang artinya 'esa/tunggal'. Tauhid terwadahi dalam kalimat *laa ilaaha illallah* yang artinya 'tiada Tuhan selain Allah'. Tauhid berarti mengesakan Allah. Ajaran Islam meyakini akan keesaan Allah.

Tauhid di dalam Islam ada tiga macam yaitu tauhid *rububiyah*, tauhid *uluhiyah*, dan tauhid *asma' wa sifat*. Tauhid *rububiyah* yaitu mengesakan Allah dari segala *fi'il* atau segala perbuatannya. Tauhid ini meyakini bahwa Al-

lah yang menciptakan semua yang ada di jagat raya ini dan Allah yang memberikan rezeki bagi setiap makhluknya. Allahlah yang menjadi penguasa dan pengatur alam semesta. Tauhid *uluhiyah* yaitu mengesakan Allah melalui perbuatan para hamba berdasarkan niat (*taqarrub*) untuk mendekatkan diri sebagaimana yang disyariatkan seperti berdoa dan berharap kepada Allah, berkorban, takut, tawakal, dan kembali bertaubat ketika melakukan maksiat. Tauhid *uluhiyah* tidak akan terbangun dalam keyakinan seorang muslim tanpa didasari dengan tauhid *rububiyah*. Tauhid *uluhiyah* merupakan asas dan fondasi untuk membangun amal ibadah. Tauhid *asma' wa sifat* yaitu mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw.

Jika pemahaman konsep ketauhidan diturunkan ke dalam pengelolaan perkebunan, akan melahirkan sebuah konsep baru yang selalu memiliki arah, tujuan, serta operasionalisasi yang selalu mengedepankan aspek akidah, syariah, dan akhlak. Seperti yang dipahami oleh Halim dan Ummi sebagai berikut:

"Kami membuka kebun ini mulai dari nol ya. Bismillah saja karena modal tidak cukup dan tekad kami tidak akan mengambil *utang* apalagi *riba*. Tapi kami yakin...kalau ada rezeki dari Allah ya dibangun lagi sedikit-sedikit... yang penting prinsipnya berusaha saja selebihnya serahkan sama Allah" (Halim).

"Kalau mau mengikuti hawa nafsu, kebun bisa dibangun cepat dengan jalan mengambil pinjaman...akan tetapi biarlah ... karena kapan mengambil pinjaman maka yaa pasti hidup tidak tenang karena akan dikejar untuk melunasi utang, *kan* utang harus dibayar" (Ummi).

Pernyataan Halim dan Ummi dapat dijelaskan menggunakan teori kontingensi yaitu manajer sebuah entitas mempertimbangkan strategi lingkungan dalam pengambilan keputusan dan mengidentifikasi karakteristik informasi yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Pernyataan mereka dapat memberikan konsep baru yakni nilai ketauhidan yang dipahami oleh manajer perkebunan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk tidak mengambil *riba* dan tidak mengikuti hawa nafsu serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Fungsi nilai ketauhidan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar manajer dalam mengevaluasi perilaku dan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan yang terkait visi, misi, tujuan, dan aturan pengelolaan perkebunan yang diturunkan dari nilai-nilai konsep akidah,

syariah, dan akhlak. Selain itu, nilai ketauhidan juga menjadikan aturan-aturan syariah dan akhlak sebagai basis etika dalam pengelolaan. Halim dan Umi tidak mengikuti hawa nafsu dengan jalan mengambil pinjaman (utang) sebagai modal utama karena utang modal cenderung menjerumuskan kepada rasa tidak bersyukur atas kondisi yang ada.

Penelitian ini pun memberikan gambaran tentang keberadaan prinsip serta tekad yang harus dipegang teguh oleh pimpinan dalam mengelola entitas perkebunan. Prinsip dan tekad pengelolaan secara syariah Islam akan mendorong terciptanya konsep etika bisnis dalam sebuah entitas. Nilai-nilai ketauhidan menjadi pemicu kinerja entitas perkebunan dalam perspektif perlindungan dan pemeliharaan kepada prinsip yang diperintahkan oleh Allah Swt. dalam akuntansi syariah. Pemahaman ketauhidan oleh manajer dapat menjwai pengelolaan entitas perkebunan yang bisa menjadi karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan berupa ketauhidan dapat berupa pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* yakni Tuhan, manusia, dan alam semesta. Reputasi perusahaan akan tercapai dengan memperhatikan komponen *stakeholder*, citra perusahaan, komunikasi, filantropi, dan kepemimpinan (Hassan et al., 2019; Permatasari et al., 2021; Wolf et al., 2020). Hal ini menjadi sub-sub bagian dalam memformulasikan prinsip akuntansi manajemen perkebunan syariah. Keyakinan akidah, aturan-aturan syariah, dan implementasi akhlak akan mendorong kinerja yang holistik berbasis *maqashid syariah*.

Penyataan Halim dan Umi sesuai dengan konsep nilai ketauhidan yang dikemukakan oleh Hadi (2018) bahwa aspek ketauhidan akan lahir dari akidah yang kuat yang dimiliki oleh seorang muslim. Pelaksanaan akidah akan lebih terpelihara jika dikawal oleh aturan-aturan syariah. Selanjutnya, aspek syariah dalam akuntansi entitas perkebunan akan menjamin pelaksanaan aspek akidah. Aspek syariah dalam akuntansi perkebunan akan menjelaskan halal, haram, sunnah, dan mubah. Riba secara etimologi artinya 'tambahan' atau 'kelebihan'. Adapun riba menurut terminologinya adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu pihak yang melakukan akad. *Riba* adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam.

Banyak ayat Al-Qur'an yang melarang *riba*. Salah satu ayat pelarangan riba terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 dan juga ada Hadis Nabi yang melarang penggunaan riba dalam kehidupan. Ayat dan Hadis di atas memberikan gambaran betapa kerasnya Allah dan Rasulullah melarang praktik riba. *Riba* memberikan dampak kemudharatan karena *riba* bukanlah kepemilikan yang dipersyaratkan oleh syariah sehingga tidak boleh digunakan sebagai ibadah muamalah. Riba tidak memberikan dampak kesejahteraan baik lahir maupun batin. Bahkan, Bayindir & Ustaoglu

(2018) dan Djalaluddin & Mumpuni (2020) menjelaskan rentenir yang menjalankan praktik riba tidak merasakan kenikmatan dan kebahagiaan atas kepemilikan harta yang bersumber dari riba tersebut.

**Pengelolaan perkebunan berbasis amanah.** Amanah menurut bahasa Arab artinya 'janji' atau 'titipan' yang dipercayakan oleh si penitip. Manusia diberikan amanah untuk mengelola perkebunan sesuai dengan keinginan "Sang Pemilik Mutlak" yakni Allah Swt. Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang pemberian amanah kepada manusia sebagai khalifatul fill ardh. Amanah merupakan pemberian tugas dan wewenang oleh Allah Swt. kepada manusia sebagai penerima amanah untuk mengelola bumi sesuai dengan konsep Sang Pemberi Amanah (Gafur et al., 2021; Putriani et al., 2020).

Menurut paradigma akuntansi, alam semesta merupakan hasil ciptaan Tuhan yang diamanahkan sebagai sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia dalam mencapai kesejahteraan hakiki. Perkebunan sebagai sebuah amanah harus dikelola dengan menggunakan ilmu akuntansi manajemen yang berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam. Selanjutnya, Halim dan Umami menjelaskan hal berikut.

"Kebun ini sebetulnya hanyalah titipan, secara kebetulan saja, kami dipercayakan untuk mengelola, ya ibarat kata besok lusa kalau Sang Penitip sudah tidak sreg dengan cara kita mengelola maka ya...terus kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas titipan ini" (Halim).

"...perkebunan ini adalah amanah dari Allah kepada kami dan kami amanahkan lagi kepada kalian untuk kalian jaga..." (Umami).

Konsep kepemilikan perkebunan yang dipahami oleh Halim dan Umami dalam penelitian ini menunjukkan konsep pengelolaan berbasis amanah. Pengelolaan perkebunan berbasis amanah merupakan konsep yang harus dipahami oleh setiap muslim dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Konsep manusia sebagai *khalifatul fill ardh* memberikan gambaran bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hanyalah amanah dari Allah yang harus dikelola sesuai dengan keinginan Sang Pemberi Amanah. Konsep amanah memberikan patokan bagi para pengelola perkebunan untuk selalu memegang prinsip-prinsip etika yang diturunkan dari konsep akidah, syariah, dan akhlak. Demikian halnya dengan pemberian amanah kepada karyawan yang dibarengi dengan kepercayaan bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan amanah yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh Erdin dan Lamang sebagai berikut.

”Pak Haji tidak setiap saat berada di perkebunan, jadi saya diberikan tugas untuk menjaganya” (Erdin).

”Pada saat panen, biasanya bos memberikan tugas...pekerja pemetikkan pada saat panen tanpa diawasi langsung oleh keluarga bos, jadi biasanya kami diupah berdasarkan catatan Pak Erdin. Kalau sudah waktunya mencuci hasil panen, biasanya kami datang membantu walaupun tidak dipanggil Pak Erdin karena kebun ini sudah kami anggap milik sendiri” (Lamang).

Pernyataan Erdin dan Lamang menunjukkan pemberian kepercayaan penuh oleh pemilik perkebunan kepada para pekerja menimbulkan tanggung jawab secara volunter. Kepercayaan penuh kepada para karyawan akan menimbulkan profesionalisme kerja yang tinggi. Selanjutnya, Halim dan Ummi menjelaskan tentang betapa pentingnya sebuah laporan keuangan sebagai implementasi dari tanggung jawab atas amanah dalam entitas perkebunan, seperti kutipan pernyataan berikut ini:

”Laporan keuangan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada yang memberi rezeki karena itu dasarnya membayar zakat, warga sekitar dan pemerintah dalam bentuk kewajiban pajak” (Halim).

”Yaa... laporan keuangan cukup membantu di dalam perhitungan zakat sebesar 10% karena perkebunan tadah hujan” (Ummi).

Pengelolaan entitas perkebunan yang dipahami oleh Halim dan Ummi sesuai dengan konsep amanah yang dikemukakan oleh Permatasari et al. (2021) bahwa status kepemilikan oleh manusia hanyalah titipan amanah. Bentuk pemberian amanah kepada karyawan adalah mengajak mereka berperilaku baik dengan penuh rasa tanggungjawab. Tata kelola yang baik tergantung kepada perilaku sosial masyarakat (Abd-Razak, 2020). Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemahaman konsep amanah dalam praktik pengelolaan perkebunan akan mendorong formulasi konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah yang dapat dimaknai dari pernyataan informan.

Pemahaman konsep amanah akan mendorong kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk pemenuhan zakat yang sesuai dengan norma perhitungan. Perhitungan zakat yang dilakukan oleh informan bukan hanya sekedar membayar zakat, tetapi informan betul-betul memahami norma perhitungan zakat perkebunan tadah hujan sebanyak 10%. Hasil penelitian ini

juga memberikan gambaran akan pelaksanaan tanggung jawab dengan prinsip jujur dan ikhlas secara volunter sesuai dengan tugas pokok setiap karyawan. Pemberian tugas kepada karyawan secara profesionalisme akan menimbulkan kinerja yang baik. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta harus diimplementasikan kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara (pajak) serta kepada warga sekitar dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah secara volunter tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Hasil penelitian ini memberikan peluang untuk perkembangan teori kontingensi berbasis syariah. Teori kontingensimemahami bahwa pemimpin suatu entitas merancang sebuah strategi organisasi untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Teori ini menekankan bahwa anggota suatu organisasi dapat berinovasi sesuai dengan kondisi organisasi (Alstadsæter et al., 2018; McLaren & Appleyard, 2022). Strategi perkebunan yang dijalankan oleh manajer mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan memberikan peluang kepada para *stakeholder* sebagai bentuk pertanggungjawaban secara holistik. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa konsekuensi sebuah *amanah* (tugas dan wewenang) adalah akuntabilitas yang harus dijalankan secara maksimal (Gafur et al., 2021 ; Yuliana et al., 2020).

Tugas dan wewenang dalam konsep amanah dapat dikaitkan dengan kekuasaan seorang manajer perusahaan. Keberhasilan sebuah amanah yang diaman oleh seorang manajer adalah ketika mampu memotivasi karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi yang terkait dengan penciptaan nilai di seluruh jaringan perusahaan (Sidhoum et al., 2020). Salah satu konsep penciptaan nilai dalam pengelolaan perkebunan yakni pemberian kepercayaan penuh kepada karyawan yang dapat mendorong pencapaian etos kerja dengan ikhlas, jujur, dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab secara volunter. Di samping itu, penciptaan nilai perusahaan berbasis amanah dapat dicapai melalui akuntabilitas dalam bentuk pembuatan laporan keuangan untuk kepentingan para *stakeholder*. Pembayaran zakat, infak, sedekah sebagai bentuk implementasi pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia dan perhitungan pajak sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah (*ulil amri*) dapat mendorong ke arah pertanggungjawaban secara holistik (Hassan et al., 2019).

Dalam akuntansi manajemen konvensional sebuah entitas cenderung melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) terhadap kewajiban pajak dan menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak memberikan benefit (kontribusi) bagi perusahaan (Alstadsæter et al., 2021; Cooper & Nguyen, 2019). Sebaliknya, penelitian ini mendorong pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta yang diimplementasikan

dalam pembayaran kewajiban pajak, pemberian zakat, infak, dan sedekah yang secara materi tidak berkontribusi langsung kepada operasionalisasi perusahaan.

**Pengelolaan perkebunan berbasis muhasabah.** Secara etimologi, muhasabah berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *hasibah*, *yahsabu*, *hisabban* yang artinya ‘melakukan perhitungan’. Secara syariah, maknanya adalah melakukan penilaian atau evaluasi diri tentang perilaku baik dan buruk yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun dengan sesama makhluk ciptaan Allah Swt. sehingga konsep muhasabah jika diturunkan ke makna pengelolaan sebuah entitas perkebunan menandakan aktivitas perkebunan yang selalu melakukan perhitungan dan evaluasi terhadap segala kegiatannya. Al-Ghazali menjelaskan muhasabah adalah ibaratnya seorang pedagang yang melakukan aktivitas pengelolaan dengan menghitung modal, untung, rugi. Pemaknaan terhadap konsep muhasabah modal, untung, dan rugi menurut Al-Ghazali dapat dimaknai dan diturunkan ke dalam dua konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah. Kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi.

Pertama, *muhasabah* modal, untung, rugi dapat dimaknai sebagai modal spiritual yakni aktivitas mengelola perkebunan merupakan *muhasabah*. Sudah seharusnya akuntansi perkebunan mengadopsi konsep akidah dalam membangun nilai-nilai syariah dan akhlak. Modal yang dimiliki perkebunan haruslah disesuaikan dengan konsep modal ibadah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Seorang muslim sudah harus memikirkan modal yang dimiliki dan modal yang dibawa ketika kelak menghadap Sang Pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Keuntungan dalam kehidupan wajib diraih. Seorang muslim wajib *muhasabah* dalam mengelola perkebunan melalui konsep pengelolaan yang kelak dapat memberikan keuntungan di *yaumul akhir* yang berujung kepada kebahagiaan yang tiada akhir. Kerugian dalam kehidupan wajib dihindari maknanya konsep pengelolaan entitas perkebunan yang menimbulkan penyesalan di *yaumul akhir* yang dampaknya akan disesali secara tidak berujung dan berkesudahan. Pemaknaan untuk poin-poin akuntansi manajemen perkebunan syariah yang pertama ini dibangun dari pemahaman akidah, syariah, dan akhlak sehingga akan membentuk nilai-nilai modal spiritual dalam diri seorang muslim. Konsep ini dapat disebut amalan-amalan batin yang menjwai pengelolaan perkebunan dari aspek keperilakuan.

Pemaknaan kedua muhasabah modal, untung, rugi dapat dimaknai sebagai sebuah konsep akuntansi manajemen perkebunan syariah yang mengharuskan sebuah entitas memperhatikan pengelolaan modal meliputi asal sumber permodalan, bagaimana proses permodalan yang dimiliki, apakah tidak melanggar aturan-aturan syariah dan akhlak. Keuntungan secara *dohir* wa-

jib diraih untuk menunjukkan kinerja atau kesuksesan yang dicapai oleh sebuah entitas perkebunan. Kinerja akan berdampak kepada lima aspek dalam *maqashid syariah*. Kinerja berupa keuntungan yang diperoleh akan menimbulkan kemaslahatan umat.

Kerugian secara *dohir* wajib dihindari demi menjauhi kemudaratatan yang terjadi. Banyak aspek yang akan muncul jika sebuah entitas perkebunan mengalami kerugian di antaranya jumlah zakat yang dibayarkan akan mengalami penurunan, akan berdampak juga kepada para *stakeholder* entitas perkebunan misalnya karyawan, masyarakat penerima zakat, masyarakat yang biasanya menerima sedekah, dan pemerintah sebagai lembaga yang mengatur pajak. Konsep yang kedua ini dalam bentuk amalan-amalan secara *dohir*. Entitas yang dikelola tanpa memahami dua konsep pengelolaan seperti yang dijelaskan di atas dapat membuat akuntansi manajemen perkebunan bersifat tidak holistik. Keduanya saling melengkapi. Jika modal spiritual lebih dominan tanpa amalan *dohir*, akan menimbulkan ketidaksempurnaan. Sebaliknya, jika amalan *dohir* lebih dominan, entitas akan bersifat materialistik dan tidak ada bedanya dengan akuntansi manajemen konvensional. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim dan Ummi sebagai berikut:

”Masalah terbesar pada saat pertama kali membuka kebun ini adalah modal. Dengan luas perkebunan dan akses jalan masuk, kami menghitung modal awal ternyata angkanya ratusan juta untuk membangun sekaligus. Kami membuka kebun ini pada saat harga...suatu harga yang waktu itu sangat tinggi. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri dan yaa kesimpulannya jangan mengambil pinjaman. Banyak yang sudah kami pertimbangkan akhirnya modal awal kami waktu itu...kami pernah terjebak dengan utang...dan itu pelajaran terbesar di dalam hidup” (Halim).

”Ada pengalaman kami...yaitu pernah meminjam dari...bisnisnya tidak lancar karena sebagian hanya lari ke cicilan hutang serta bunganya, belum lagi modal barang serta biaya maintenance mobil operasional. Ya...pendek kata tidak ada keuntungan yang kami dapatkan, tetapi hanya kerugian. Modal mobil yang dibeli dari cicilan... juga ikut dijual saat itu karena demi untuk menutupi hutang. Kami membuka perkebunan ini secara hati-hati karena dengan pengalaman yang lalu. Jangan sampai mengharapkan untung ternyata rugi” (Ummi).

Pernyataan Halim dan Ummi memberikan gambaran bahwa mengelola sebuah entitas perkebunan harus memiliki strategi. Mereka perlu mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti sumber permodalan, strategi pengelolaan entitas, potensi keuntungan yang diperoleh dan penyebab terjadinya kerugian, serta perlu kehati-hatian dalam mengambil utang. Pengalaman yang dipaparkan oleh mereka memberikan tambahan pengetahuan bahwa sebuah ilmu dan pengelolaan entitas bukan hanya diperoleh dari pengetahuan tentang akidah, syariah, dan akhlak, tetapi juga bisa diperoleh melalui pengalaman spiritual mereka yang telah banyak melakukan evaluasi tentang kegagalan dan kesuksesan yang diakibatkan tidak memiliki strategi terkait modal, untung, rugi. Pernyataan Ummi secara tersirat memberikan gambaran betapa pentingnya kalkulasi keuntungan melalui laporan keuangan. Lebih lanjut, mereka menguraikan perhitungan dalam pembukuan pada kutipan pernyataan sebagai berikut:

”Laporan penghasilan bagi kami sangat penting karena untuk menghitung berapa kewajiban...harus dibayar setiap satu tahun. Kami tidak ahli di bidang pembukuan jadi yaa seperti itu cara yang mudah bagi kami untuk menghitungnya. Laporan keuangan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Halim).

“Laporan penghasilan harus dibuatkan untuk menghitung berapa penghasilan dan biaya...ini sebagai pertanggungjawaban, juga sebagai pengendalian apakah tidak ada masalah di dalam perkebunan. Kita tetap menganalisa hasil dan biaya perkebunan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang diberikan oleh Allah Swt. Kalau ada kebocoran terhadap hasil atau pencurian maka itu berarti kita membiarkan hak Allah terdholimi melalui hasil yang menurun. Hak Allah ikut terdholimi karena zakat yang dipotong berkurang” (Ummi).

Pernyataan Halim dan Ummi dapat dimaknai betapa pentingnya sebuah strategi dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang strategi bukan hanya dibangun dari pengetahuan akidah, syariah, dan akhlak, pengetahuan analisis kinerja keuangan, dan pengetahuan manajemen strategi, tetapi dapat juga diperoleh dari pengalaman-pengalaman spiritual. Hasil penelitian ini memberikan gambaran pengelolaan yang menekankan kepada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi awal. Pertimbangan perolehan modal awal yang tidak melanggar aturan syariah menjadi strategi

yang sangat penting dalam melakukan sebuah investasi. Informasi dan pengalaman di masa lalu menjadi bahan pertimbangan untuk keputusan memperoleh modal awal bukan dari utang. Keuntungan wajib diperoleh dalam investasi karena untuk tujuan *maqashid syariah*. Pengambilan keputusan harus didasari perhitungan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban secara holistik. Informasi yang diperoleh dari analisis keuangan wajib dilakukan dalam rangka pengendalian atas penurunan zakat akibat kebocoran. Laporan kinerja keuangan merupakan tanggung jawab kepada Allah Swt. karena dijadikan dasar perhitungan zakat.

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pengelolaan akuntansi manajemen syariah bukan hanya mempertimbangkan faktor keuangan, tetapi juga faktor nonkeuangan. Teori kontingensi memahami bahwa perlu seorang manajer dalam mengerahkan potensi terbaik yang dimiliki oleh entitas dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan (McLaren & Appleyard, 2022; Sidhoum et al., 2020). Pengelolaan akuntansi manajemen konvensional atas investasi dan pertimbangan modal awal dititikberatkan pada finansial, risiko-resiko kerugian, dan keuntungan yang akan diperoleh (Petera & Šoljaková, 2020). Knudsen (2020) dan Korhonen et al. (2021) mengatakan bahwa digitalisasi data akuntansi manajemen dalam hal pengambilan keputusan tidak terlalu relevan karena ada faktor lain yang tidak dapat diolah secara komputerisasi sehingga penggunaan tenaga akuntan lebih relevan jika dilakukan secara manual dibandingkan dengan digitalisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi manajemen perkebunan berbasis Islam lebih komprehensif melakukan pertimbangan investasi dan modal awal yang bukan hanya pada faktor finansial, tetapi juga nonfinansial. Pengambilan keputusan strategi investasi oleh manajer juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah dan nilai-nilai spiritual yang diyakininya sehingga akan menghasilkan kinerja yang bersifat holistik.

Teori *balance scorecard* dianggap memiliki keunggulan karena mempertimbangkan faktor keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan inovasi dan pembelajaran (Hayden et al., 2022; Jassem et al., 2022; Lueg & Silva, 2022; Nurindrasari et al., 2018; Wang et al., 2022). Akan tetapi, teori ini tidak melibatkan nilai-nilai spiritual Islam dalam membuat sebuah keputusan. Nilai-nilai Islam yang dibangun dari pengetahuan dan pengalaman serta kedekatan dengan Allah Swt. akan ikut membentuk pertimbangan sebuah keputusan penentuan biaya dan investasi. Perhitungan biaya yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban secara materi dan spiritual akan meningkatkan kinerja *balance scorecard* berbasis *maqashid syariah*.

Pertanggungjawaban melalui laporan keuangan penting sebagai gambaran kinerja berbasis zakat. Hal ini sejalan dengan kalam Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan tentang pencatatan dalam kehidupan bermuamalah. Walaupun pengelolaan perkebunan tidak melakukan hubungan muamalah dengan sesama manusia dalam bentuk utang piutang, Halim dan Ummi merasa laporan keuangan perlu dibuat untuk bermuamalah dengan Allah Swt. Laporan keuangan seperti ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada Sang Pemilik yaitu Allah Swt. Perlindungan harta dengan pengendalian terhadap pencurian dan manipulasi melalui konsep kepemilikan bersama yang dipahami oleh karyawan dalam entitas perkebunan merupakan cara melindungi penurunan laba sebagai dasar perhitungan zakat.

Konsep pertanggungjawaban yang dipahami oleh Halim dan Ummi sesuai dengan konsep muhasabah maliyyah yang dikemukakan oleh Hadi (2018) bahwa implementasi *muhasabah maliyyah* dipakai oleh manajer dalam mengelola entitas, pendapatan, beban, dan perhitungan laba rugi, serta keberlangsungan usaha. Analogi untung dalam konsep ibadah sunnah yang diadopsi ke dalam entitas perkebunan menemukan bahwa keuntungan yang diperoleh harus berbeda dengan konsep akuntansi konvensional. Asas transaksi dalam memperoleh keuntungan harus mengandung unsur keadilan (*'adalah*), persaudaraan (*ukhuwah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliah*). Transaksi dalam aktivitas yang dikelola secara syariah Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (mengandung unsur judi), dan sebagainya.

Zakat merupakan bentuk pemenuhan hak Allah dan hak sesama muslim. Rugi adalah sesuatu yang dihindari oleh setiap individu ketika melakukan sebuah usaha. Rugi dalam konsep akuntansi konvensional adalah ketika penghasilan lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh sebuah entitas. Menghindari rugi dengan cara memperbanyak evaluasi dalam setiap aktivitas perkebunan merupakan muhasabah yakni melakukan analisis-transaksi terhadap aktivitas perkebunan yang bertentangan dengan konsep-konsep syariah Islam untuk pembuatan keputusan investasi.

**Pengelolaan perkebunan berbasis qanaah.** *Qanaah* berasal dari bahasa Arab *qani'a-qana'atan* yang artinya 'merasa cukup' atau 'rela'. Adapun istilah *qanaah* memiliki arti 'merasa cukup dan rida atas apa yang diberikan oleh Allah Swt.' *Qanaah* menjadi bagian pertimbangan di akuntansi manajemen perkebunan syariah. Entitas perkebunan yang kompleks membutuhkan pengelolaan yang serba sempurna guna mendapatkan hasil panen yang melimpah. Penghasilan sebagai rezeki Allah yang diperoleh dari perkebunan merupakan hasil usaha yang mem-

butuhkan biaya dan pengorbanan besar. Manusia hanya berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Erdin dan Lamang sebagai berikut:

"Pernah ada wabah penyakit yang kena tanaman, tetapi berhasil dibasmi. Ini sangat mengkhawatirkan. Tapi ya, Pak Haji bilang yaa mungkin ini sudah takdir Allah, yang penting kita sudah berusaha dan selebihnya Allah yang menentukan" (Erdin).

"Jika musim panen dan turun hujan, tetapi masih ada jam kerja misalnya dua jam lagi baru selesai maka bos suruh berhenti katanya berhenti saja...besok baru lanjut...mungkin takdirnya hari ini cuma bisa kerja sampai jam..." (Lamang).

Penjelasan Erdin dan Lamang bisa dimaknai bahwa hasil yang baik akan didapatkan dari sebuah proses yang baik. Keyakinan Erdin dan Lamang terhadap kesuksesan pengelolaan perkebunan akan ditentukan oleh proses yang baik dalam pengelolaan perkebunan. Pengelolaan yang baik bukan hanya dari sisi materialitas, tetapi dalam konteks pengelolaan berbasis spiritual. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Halim dan Ummi sebagai berikut:

"Biasanya upah gaji dibayarkan berdasarkan permintaan pekerja. Ada pekerja harian yang mau buka lahan baru, tetapi tidak punya modal ada yang minta dibelikan sengso dan nanti mereka membayar dari gaji harian. Ada juga yang beli motor. Jadi kita bayar *cash* untuk belikan dan mereka menyicil kepada kami dan kami tidak mengambil keuntungan dari transaksi tersebut, tetapi ya berniat menolong saja. Saya pikir mereka juga harus mandiri dan itulah salah satu tujuan kami membuka lahan di sini yang dulunya hutan. Hidup, *toh* juga apa yang diberikan oleh Allah sudah cukup. Tinggal kita menjalani hidup saja, beribadah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara ikhlas" (Halim).

"...biasanya kalau hujan upah dicukupkan saja anggap satu hari *full* kerja. Upah dan gaji yang dikeluarkan bukan dianggap sebagai biaya, tetapi ya dianggap sebagai tanggung jawab sekaligus rasa terima kasih kepada orang-orang di sekitar kebun. Kadang kebun tidak dijaga, tetapi merekalah yang menjaganya makanya gaji dikasih lebih saja. Ya boleh jadi hasil

kebun yang melimpah karena ada rejeki mereka (pekerja) di dalamnya. Kami mengelola perkebunan ini tentunya membutuhkan pekerja dan pekerja di sini membutuhkan tempat untuk bekerja” (Ummi).

Pernyataan Halim dan Ummi dapat dimaknai bahwa prinsip akuntansi manajemen yang digunakan dalam perkebunan adalah *qanaah*. Konsep *qanaah* yang diyakini informan selaras dalam penelitian Briando et al. (2020), Gafur et al. (2021), dan Permatasari et al. (2021) yakni merasa cukup akan segala rezeki yang diberikan oleh Allah. Pengetahuan dan pengamalan tentang sifat merasa cukup dengan rezeki Allah akan mendorong budaya organisasi dalam bentuk sedekah, keikhlasan dalam bekerja, tolong menolong, dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam pengelolaan. Karyawan merupakan sebuah kekuatan modal yang sangat penting dan ikut mengambil bagian dalam kesuksesan (Achilli et al., 2021; Ferry & Slack, 2021; Hopper et al., 2017). Mereka tidak mencari keuntungan semata, tetapi berniat menolong para pekerja untuk mandiri. Sedekah dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam sekitar.

Konsep pengelolaan perkebunan ini lebih baik dari konsep akuntansi manajemen konvensional yakni teori kontingensi dan teori *balance scorecard* yang tidak memiliki konsep *qanaah* dalam pengelolaan sebuah entitas. Teori kontingensi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajer dengan hanya mempertimbangkan faktor strategi internal dan eksternal perusahaan guna mencari keuntungan (McLaren & Appleyard, 2022; Sidhoum et al., 2020). Penentuan gaji berdasarkan hitungan rasio tanpa pertimbangan yang menganggap karyawan sebagai sebuah kekuatan yang ikut menyumbangkan kesuksesan dalam sebuah entitas. Jika akuntansi manajemen konvensional berorientasi kepada penekanan biaya dan laba sebagai sebuah kesuksesan, akuntansi manajemen dengan nilai-nilai Islam menilai kesuksesan sebuah entitas perkebunan dari aspek materialitas dan aspek spiritual. Kesuksesan karyawan yang bekerja di perkebunan dilihat melalui kemandirian usaha. Karyawan dianggap sebagai sebuah modal dalam entitas perkebunan. Pertanggungjawaban kepada tiga kelompok *stakeholder* yaitu Tuhan, manusia, dan alam menjadi salah satu tujuan perusahaan. Proses pengelolaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dengan tujuan kelangsungan perkebunan dan kemaslahatan umat manusia (konsep *maslahah*) (Abd-Razak, 2020; Umar & Kurawa, (2019). Segala aktivitas manusia di atas muka bumi ini adalah untuk kepentingan *kemaslahatan* dan mendapat rida Allah Swt. Islam tidak pernah melihat spiritualitas secara terpisah dengan aktivitas kehidupan manusia.

Pada sisi lainnya, konsep pengelolaan perkebunan ini sesuai dengan konsep *qanaah* yang dikemukakan oleh Yuliana et al. (2020) yang menjelaskan bahwa *qanaah* adalah sebuah sifat yang rida atas ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt. dan tidak silau terhadap harta yang belum di tangan. Jika entitas konvensional dikenal dengan *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial) sebagai salah satu pendorong kinerja keuangan sebuah entitas, pendorong kinerja entitas akuntansi syariah adalah nilai spiritual yang dibangun dari ajaran Islam dan salah satu di antaranya adalah sedekah (Bayindir & Ustaoglu, 2018; Djalaluddin & Mumpuni, 2020).

Sedekah dapat menimbulkan kepuasan batin bagi pemberinya dan akan menjadi bentuk perlindungan terhadap jiwa. Perlindungan terhadap jiwa juga akan muncul dari penerima sedekah yakni adanya kasih sayang dan kebahagiaan, merasa diperhatikan, dan merasa memiliki saudara serta orang-orang yang peduli terhadap kondisinya. Sedekah merupakan perlindungan terhadap harta sebuah entitas yakni melalui adanya keamanan dari pencurian atas harta perkebunan. Pencurian dan manipulasi tidak akan dilakukan oleh orang-orang di sekitar perkebunan karena munculnya rasa kepemilikan bersama terhadap perkebunan tersebut. Saling tolong menolong, rasa persaudaraan, adil, dan saling membutuhkan akan mendorong terciptanya sebuah kinerja berbasis perlindungan terhadap agama Allah. Jika ketenangan batin para pengelola dan pekerja tercapai, perlindungan jiwa dan perlindungan akal atau ilmu akan terpenuhi pula.

**Pengelolaan perkebunan berbasis keberkahan.** Keberkahan atau berkah dalam bahasa Arab berasal dari kata barokah yang artinya ‘nikmat’. Al-Ghazali mengartikan kata berkah yaitu bertambahnya kebaikan. Para ulama mengartikan kata berkah yaitu segala hal yang berlimpah baik aspek materi dunia maupun aspek spiritual, termasuk di dalamnya kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, waktu, dan usia. Keberkahan menjadi salah satu unsur dalam akuntansi manajemen syariah. Keberkahan dalam pengelolaan perkebunan telah diungkapkan oleh Erdin dan Lamang sebagai berikut:

“Dulu banyak tanaman merica dari para tetangga kebun yang layu akhirnya mati, syukur tanaman merica di sini tidak mati mungkin karena pak haji baik dan rajin sedekah. Pak haji orangnya baik, bos suka kasih-kasih hadiah *eh...*” (Erdin).

“Hasil kebun bos selalu melimpah mungkin karena bos rajin memberi sedekah kepada masyarakat di sekitar

kebun maupun kepada para pekerja. Bos juga sering bantu-bantu penduduk, kasih-kasih bajukah, sarung *kah* kalau mau lebaran. Terus sejak pandemi mulai tahun 2020 dan baru-baru ini di 2023 beras di sini susah dan bos datangkan beras dari kota... untuk dibagi-bagikan ke penduduk di sini” (Lamang).

Apa yang diungkapkan oleh Erdin dan Lamang dapat dimaknai sebagai pengelolaan entitas perkebunan yang menekankan *output* yang baik dihasilkan dari proses yang baik. Kesuksesan juga dapat diperoleh melalui kekuatan sedekah. Artinya, aspek keberkahan merupakan dampak dari kekuatan sedekah. Selanjutnya, keberkahan dapat diperoleh dalam bentuk yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Halim dan Umami sebagai berikut:

”Sejak kami membuka perkebunan ini maka hidup rasanya tenang dan damai karena tidak dikejar utang. Ada rasa puas dan bahagia karena dulu suasana masih sepi dan jalanan sangat sulit, tetapi sekarang sudah mulai ramai karena banyak penduduk yang melihat hasil kebun di sini yang sukses sehingga mereka mulai membuka lahan mereka juga. Ya, apa yang kami cita-citakan menurut saya terwujud karena keberadaan kami di sini berkebon memberikan contoh bagi masyarakat untuk termotivasi di dalam berkebon” (Halim).

”Masyarakat di perkebunan sudah mulai ramai. Ya, kehidupan di sini betul-betul masih murni suasana pedesaan. Rasanya kepingin tinggal terus di perkebunan. Tidak terasa juga hasil perkebunan semakin meningkat dan kami tidak kesulitan untuk mengelola perkebunan ini, terutama pada saat pemetikan yang membutuhkan kadang 30—40 karyawan. Saya dan suami merasa sangat bahagia karena bisa menampung pekerja sehingga bisa membantu mengatasi kesulitan hidup yang mereka hadapi...kami *kan* jauh dan tidak menetap di sini jadi semuanya kita percayakan saja kepada Allah” (Umami).

Penjelasan Halim dan Umami dapat dimaknai bahwa pengelolaan perkebunan berbasis akuntansi manajemen syariah akan mendapatkan keberkahan baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk spiritual. Keberkahan yang dialami masing-masing informan memiliki makna yang berbeda. Keberkahan menurut Erdin hanya dilihat dari aspek materi semata. Er-

din dan Lamang mampu menjelaskan keterkaitan antara sedekah dengan *output* perkebunan. Selanjutnya, Halim dan Umami melihat keberkahan dari sebuah perasaan yang bahagia dapat membantu orang lain, merasa tenang dalam mengelola perkebunan tanpa sedikit pun merasa curiga, mudah mendapatkan pertolongan dalam pengelolaan perkebunan, dan sistem pengelolaan perkebunan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, keberkahan juga dirasakan ketika setiap masalah selalu ada solusi dalam penyelesaiannya, merasa cukup dengan pemberian Allah, beribadah secara ikhlas dan rida dengan segala ketentuan Allah dan tetap *istikamah* dalam menjalankan perintah Allah secara ikhlas.

Hasil penelitian ini menyempurnakan teori kontingensi dan teori *balance scorecard*. Kedua teori tersebut tidak mengenal konsep keberkahan. Teori dan konsep tersebut memiliki konsep yang didasarkan kepada kekuatan pihak pengelola dan tidak mengenal kekuatan Allah dalam entitas. Pemecahan solusi tidak dianggap sebagai sebuah anugerah dari Allah, tetapi merupakan kekuatan manajer. Konsep akuntansi konvensional mengenal sikap skeptisme yang mengarah kepada kecurigaan pengelola kepada karyawan sehingga menimbulkan *gap* antara pengelola dan karyawan perkebunan. Jika konsep akuntansi manajemen konvensional tidak mengenal keberkahan, akuntansi manajemen yang dikelola secara syariah justru menjadikan keberkahan sebagai tujuan pengelolaan entitas.

Keberkahan yang diperoleh bisa dalam bentuk materi maupun dalam bentuk spiritual. Keberkahan dalam bentuk materi dapat berupa peningkatan hasil produksi dan laba. Keberkahan dalam bentuk spiritual dapat berupa ketenangan hidup, gemar melakukan kebajikan dalam bentuk *zakat*, *infak*, dan sedekah, serta selalu ada solusi terhadap setiap masalah. Keberkahan juga dapat berupa sifat *ikhlas*, *rida*, *qanaah*, dan *istikamah* dalam menjalankan perintah Allah (Djalaluddin & Mumpuni, 2020; Ryandono & Wijayanti, 2019). Terbukti bahwa *zakat*, *infak*, dan sedekah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Alsop & Morgan, 2019; Kober & Thambar, 2021).

Keberkahan membawa dampak kinerja berbasis *maqashid syariah*. Alkhan & Hassan (2021), Bin-Nashwan et al. (2021), dan Mikail et al. (2017) menyatakan bahwa *maqashid syariah* dimaknai sebagai perlindungan terhadap Allah berupa mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai ajaran dari Allah Swt. dalam pengelolaan sebuah entitas. Perlindungan terhadap jiwa yakni memegang teguh prinsip tidak mengikuti hawa nafsu, bijaksana, adil, dan mempertahankan prinsip tolong-menolong serta tidak hanya mencari keuntungan semata. Perlindungan akal/ilmu yakni memiliki rasa senang dan bahagia ketika menolong orang lain. Perlindungan harta merupakan salah satu cara dalam melindungi perkebunan dari pencurian dan manipulasi. Perlindungan ini dilakukan dengan saling menghargai, memper-


tahankan sikap tolong menolong, adil, mempercayakan semua aktivitas perkebunan kepada Sang Pemilik yaitu Allah Swt.

**TAMAN sebagai model akuntansi manajemen perkebunan syariah.** Hasil pada Gambar 1 disintesis dari realitas yang dipahami dalam Surah Al-Kahfi ayat 39 dan pemaknaan realitas sosial oleh para informan dalam mengelola perkebunan membentuk prinsip akuntansi manajemen perkebunan berbasis syariah yang terdiri dari lima poin. Lima poin tersebut disebut TAMAN (keTauhidan, Amanah, *Muhasabah*, *qAnaah*, keberkahan). Ini berarti akuntansi manajemen yang berbasis syariah harus mengandung lima unsur dasar tersebut.

*Tauhid* merupakan ideologi dasar perkebunan yang dapat diturunkan ke konsep visi, misi, tujuan, sasaran, dan aturan perkebunan yang berlandaskan pada akidah, syariah, dan akhlak. Amanah merupakan pemenuhan pertanggungjawaban secara holistik yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta yang terimplementasi dalam kewajiban zakat, infak, sedekah serta pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak, dan pertanggungjawaban kepada alam semesta dalam bentuk *corporate social responsibility*. *Muhasabah* dalam penelitian ini melahirkan dua konsep yakni muhasabah sebagai nilai-nilai modal spiritual yang dikategorikan berupa amalan-amalan batin dalam bentuk perenungan terhadap ketidaksesuaian aktivitas pengelolaan dengan konsep akidah, syariah, dan akhlak. *Muhasabah* bentuk pertama lebih ke aspek perilaku dalam akuntansi manajemen perkebunan. Kedua, *muhasabah* yang dapat dikategori-

kan dalam bentuk amalan-amalan *dohir* berupa analisis-analisis biaya seperti yang dilakukan pada teori kontingensi dan *balance scorecard* yang diadaptasi ke dalam konsep syariah melalui pembuatan laporan keuangan sebagai wadah pertanggungjawaban terhadap Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kedua konsep ini saling melengkapi serta saling mendukung. *Muhasabah* ini melahirkan sebuah pemaknaan yakni sebagai implementasi strategi dalam pengelolaan entitas perkebunan. *Qanaah* dapat dimaknai sebagai menerima segala hasil yang diperoleh entitas perkebunan setelah memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Sifat qanaah melahirkan ciri khas budaya organisasi Islam dalam pengelolaan entitas perkebunan. Keberkahan adalah tujuan akhir dari entitas, baik keberkahan secara materi maupun keberkahan secara spiritual. Keberkahan secara materi dalam bentuk kinerja berbasis *maqashid syariah* dan keberkahan secara spiritual dalam bentuk meraih rida Allah.

Hasil penelitian ini melahirkan konsep yang lebih holistik jika dibandingkan dengan penelitian Djalaluddin & Mumpuni (2020), Mukhlisin et al. (2022), dan beberapa penelitian lain yang mencoba berdiri di tataran idealis (Gafur et al., 2021; Hadi, 2018; Umar & Kurawa, 2019). Bahkan penelitian ini juga memberikan antitesis yang berbeda dengan penelitian Gottlieb et al. (2022), Horner & Davidson (2021), dan Mariyono (2019) dalam hal pola pikir pengembangan akuntansi terhadap makhluk hidup. Penelitian ini melahirkan sebuah pengertian biaya menurut syariah dan akuntansi manajemen syariah di dalam perkebunan. Biaya syariah (BS) yaitu segala pengeluaran perkebun-



Gambar 1. Model Akuntansi Manajemen Perkebunan Syariah

an yang didasari rasa empati, tolong-menolong, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam rangka mencari rida Allah dengan mengutamakan prinsip *maqashid syariah*. Akuntansi manajemen perkebunan syariah dapat diartikan segala pengetahuan dan aktivitas penciptaan informasi perkebunan yang berfungsi sebagai doa dan zikir untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak dalam rangka pertanggungjawaban kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta.

Prinsip akuntansi manajemen perkebunan syariah adalah TAMAN (keTauhidan, Amanah, *Muhasabah*, *qAnaah*, KeberkahaN). Hasil penelitian ini dapat menyempurnakan teori kontingensi dan *balance scorecard* berbasis syariah. Jika teori kontingensi diadaptasi dengan konsep berbasis syariah, akan muncul ideologi yang diturunkan dari konsep Islam yakni akidah, syariah, dan akhlak yang akan membentuk pengetahuan, pola pikir, dan perilaku manajer dalam meningkatkan kinerja entitas bisnis. Konsep pengelolaan perkebunan disintesis dari Surah Al-Kahfi ayat 39 dan hasil pemaknaan dari pengelolaan informan dalam perkebunan dapat membentuk sebuah konsep yaitu TAMAN Kontingensi.

Selanjutnya, konsep *balance scorecard* menilai kinerja sebuah perusahaan dengan melihat aspek keuangan dan nonkeuangan dengan indikator kinerja: aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek inovasi dan pembelajaran, dan aspek proses bisnis internal. Jika konsep *balance scorecard* disintesis dengan konsep berbasis syariah, akan melahirkan konsep TAMAN *Balance Scorecard*, yakni konsep penilaian kinerja sebuah perkebunan dengan melihat aspek keuangan dan nonkeuangan. Aspek keuangan diproses dan dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, aspek nonkeuangan dapat diperluas dengan tidak hanya melihat aspek pelanggan, tetapi juga melihat tiga kelompok *stakeholder*; Tuhan, manusia, dan alam semesta. Aspek *stakeholder* Tuhan dapat dilihat dari *muhasabah* dalam bentuk nilai-nilai spiritual yang dibangun dari akidah, syariah, dan akhlak. Aspek alam semesta yakni melaksanakan kewajiban kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan tanggung jawab sosial, serta aspek pemerintah dalam bentuk kewajiban pajak.

Inovasi dan pembelajaran dalam konsep *balance scorecard* jika diadopsi ke perkebunan yang berbasis syariah akan diperluas ke inovasi-inovasi yang sesuai dengan konsep syariah. Hal-hal yang bertentangan dengan konsep syariah harus direvisi sesuai pengalaman yang dialami informan dalam penelitian ini. Hal-hal yang melanggar praktik syariah dalam pengelolaan dianggap sebagai pembelajaran dan harus diarahkan ke konsep yang sesuai dengan syariah Islam. Proses bisnis internal yaitu selalu melakukan analisis-analisis untuk efisiensi dan efektivitas

proses pengelolaan perkebunan, misalnya menempatkan karyawan sebagai modal yang ikut mendukung kesuksesan perusahaan, pemberian kepercayaan kepada karyawan dalam rangka membangun kejujuran dan etos kerja, mendorong karyawan untuk memiliki usaha mandiri sebagai bentuk kemaslahatan atas keberadaan perusahaan yang semuanya ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja berbasis *maqashid syariah* dan mendapat rida Allah semata.

## SIMPULAN

Temuan konsep pengelolaan perkebunan berbasis syariah merupakan hasil sintesis dari Surah Al-Kahfi ayat 39 dan pemaknaan dari jawaban para informan yakni nilai ketauhidan, nilai amanah, nilai *muhasabah*, nilai *qanaah*, dan nilai keberkahan. Kelima konsep ini merupakan pondasi akuntansi manajemen perkebunan syariah yang harus dipatuhi oleh semua komponen mulai dari *level top manager*, *middle manager*, sampai karyawan dalam pengelolaan entitas perkebunan berbasis syariah. Lima poin tersebut yang disebut TAMAN (ke-Tauhidan, Amanah, *Muhasabah*, *qAnaah*, keberkahan) dapat menjadi pemicu kinerja secara holistik berbasis *maqashid syariah* untuk mendapatkan rida Allah Swt.

Nilai ketauhidan yang meyakini bahwa Allah pemilik mutlak dari segala yang ada di atas muka bumi ini merupakan pondasi yang dapat diturunkan ke dalam visi, misi, tujuan, dan aturan entitas perkebunan. Nilai amanah meyakini bahwa Allah Swt. memberikan amanah atau kepercayaan kepada manusia untuk mengelola perkebunan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai amanah berujung kepada akuntabilitas secara holistik yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam semesta dalam bentuk pemenuhan zakat, infak, sedekah. Nilai *muhasabah* yakni manusia di dalam pengelolaan entitas perkebunan harus memperhatikan prinsip modal, untung, dan rugi dalam pengambilan keputusan. Nilai *qanaah* dapat dijadikan budaya organisasi Islam yaitu seberapa pun penghasilan entitas perkebunan, maka harus diterima secara ikhlas karena itulah pemberian Allah. Nilai keberkahan meyakini bahwa hasil yang diperoleh dari perkebunan merupakan berkah dari Allah Swt. Keberkahan dapat berupa materi dan nonmateri dalam bentuk nilai-nilai spiritual. Studi ini menjadi rujukan utama dalam literatur akuntansi manajemen perkebunan berbasis syariah dalam lingkup yang lebih luas yang memerlukan banyak praktik akuntansi untuk mencakup beragam kegiatan perkebunan seperti akuntansi biaya, pelaporan keuangan, akuntansi manajerial, audit, perpajakan, dan sistem informasi keuangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada institusi, editor, dan mitra bestari yang telah membantu proses publikasi artikel.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abd-Razak, A. H. (2020). Multiple Sharia<sup>h</sup>board Directorship: A Masalahah (Public Interest) Perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 745–764. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0185>
- Achilli, G., Busco, C., & Giovannoni, E. (2021). Accounting for the “Transcendent Self”: Spirituality, Narcissism, Testimony and Gift. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(2), 492–517. <https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2019-4360>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic Microfinance Serve Maqāsid Al-Shari’a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Alsop, E., & Morgan, G. G. (2019). Financial Reporting by Smaller Charities: Drivers of the Cash/Accruals Choice. *Public Money & Management*, 41(3), 225–235. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1689653>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S. L. G., & Zucman, G. (2021). Tax Evasion and Tax Avoidance. *Journal of Public Economics*, 206, 104587. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104587>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2018). Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro evidence and implications for global inequality. *Journal of Public Economics*, 162, 89–100. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008>
- Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The Issue of Interest (Riba) in the Abrahamic Religions. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 282–303. <https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2017-0148>
- Bhimani, A. (2020). Digital Data and Management Accounting: Why We Need to Rethink Research Methods. *Journal of Management Control*, 31(1), 9–23. <https://doi.org/10.1007/s00187-020-00295-z>
- Bin-Nashwan, S. A., Abdul-Jabbar, H., Aziz, S. A., & Sarea, A. (2021). Zakah Compliance in Muslim Countries: An Economic and Socio-Psychological Perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(3), 392–411. <https://doi.org/10.1108/jfra-03-2020-0057>
- Briando, B., Embi, M. A., Triyuwono, I., & Irianto, G. (2020). Tuah Sebagai Sarana Pengembangan Etika Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 227–245. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.14>
- Choudhury, M. A. (2018). Tawhidi Islamic Economics in Reference to the Methodology Arising from the Qur’an and the Sunnah. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 263–276. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025>
- Connolly, C., Hyndman, N., & Liguori, M. (2021). Legitimizing Accounting Change in Charities: When Values Count More than Regulation. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(1), 23–49. <https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0128>
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2019). Understanding the Interaction of Motivation and Opportunity for Tax Planning Inside US Multinationals: A Qualitative Study. *Journal of World Business*, 54(6). <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2019.101023>
- Djalaluddin, A., & Mumpuni, D. (2020). Riba versus Sedekah sebagai Consideration Tazkiyah Akuntansi dan Bisnis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 450–478. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.27>
- Farhana, I., Markham, C., & Basri, H. (2022). Implementing Islamic Principles and Values in public Budgeting: A Battle of Mindset. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 444–463. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0015>
- Farshadfar, S., Schneider, T., & Bewley, K. (2022). The Usefulness of Accrual-Based Surpluses in the Canadian Public Sector. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(5), 106961. <https://doi.org/10.1016/j.jacpubpol.2022.106961>
- Ferry, L., & Slack, R. (2021). (Counter) Accounting for Hybrid Organising: A Case of the Great Exhibition of the North. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(3), 681–705. <https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2019-4303>
- Flesher, D. L., Previts, G. J., & Sharp, A. D. (2019). Accounting Discoveries from Archival Research: The Mobile and Ohio, an Antebellum Southern Railroad. *Abacus*, 56(1), 140–163. <https://doi.org/10.1111/abac.12174>
- Gafur, A., Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 95–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Gottlieb, U., Johed, G., & Hansson, H. (2022). Accounting and Accountability for Farm Animals: Conceptual Limits and the Possibilities of Caring. *Critical Perspectives on Accounting*, 84, 102409. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102409>
- Hadi, D. A. (2018). Pengembangan Teori Akuntansi Syariah di Indonesia. *Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 106–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Huda, M., & Rashid, M. (2019). A Survey on Islamic Finance and Ac-

- counting Standards. *Borsa Istanbul Review*, 19, S1–S13. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.07.006>
- Hayden, M. T., Mattimoe, R., & Jack, L. (2022). Sensemaking and Financial Management in the Decision-Making Process of Farmers. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(4), 529–552. <https://doi.org/10.1108/jaoc-11-2020-0186>
- Hopper, T., Lassou, P., & Soobaroyen, T. (2017). Globalisation, Accounting and Developing Countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 125–148. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.06.003>
- Horner, C., & Davidson, N. (2021). Accounting for Biodiverse Wildlife Corridor Plantations. *Meditari Accountancy Research*, 29(3), 502–523. <https://doi.org/10.1108/ME-DAR-08-2019-0548>
- Jassem, S., Zakaria, Z., & Azmi, A. C. (2022). Sustainability Balanced Scorecard Architecture and Environmental Performance Outcomes: A Systematic Review. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(5), 1728–1760. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2019-0582>
- Johnstone, L. (2019). A Systematic Analysis of Environmental Management Systems in SMEs: Possible Research Directions from a Management Accounting and Control Stance. *Journal of Cleaner Production*, 244, 118802. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118802>
- Knudsen, D. R. (2020). Elusive Boundaries, Power Relations, and Knowledge Production: A Systematic Review of the Literature on Digitalization in Accounting. *International Journal of Accounting Information Systems*, 36, 100441. <https://doi.org/10.1016/j.acinf.2019.100441>
- Kober, R., & Thambar, P. J. (2021). Coping with COVID-19: The Role of Accounting in Shaping Charities' Financial Resilience. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(6), 1416–1429. <https://doi.org/10.1108/aaaj-09-2020-4919>
- Korhonen, T., Selos, E., Laine, T., & Suomala, P. (2020). Exploring the Programmability of Management Accounting Work for Increasing Automation: An Interventionist Case Study. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 34(2), 253–280. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2016-2809>
- Lanka, S. V., Khadaroo, I., & Böhm, S. (2017). Agroecology Accounting: Biodiversity and Sustainable Livelihoods from the Margins. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(7), 1592–1613. <https://doi.org/10.1108/aaaj-12-2015-2363>
- Lueg, R., & Silva, A. L. C. E. (2022). Diffusion of the Balanced Scorecard: Motives for Adoption, Design Choices, Organisational Fit, and Consequences. *Accounting Forum*, 46(3), 287–313. <https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1930341>
- Mariyono, J. (2019). Microcredit and Technology Adoption: Sustained Pathways to Improve Farmers' Prosperity in Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(1), 85–106. <https://doi.org/10.1108/AFR-05-2017-0033>
- McLaren, J., & Appleyard, T. (2022). Social Movements, Identity and Disruption in Organizational Fields: Accounting for Farm Animal Welfare. *Critical Perspectives on Accounting*, 84, 102310. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2021.102310>
- Mikail, S. A., Ahmad, M. A., & Adekunle, S. S. (2017). Utilisation of Zakāh and Waqf Fund in Micro-Takāful Models in Malaysia: An Exploratory Study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-010>
- Mukhlisin, M., Ismail, N., & Jamilah Fikri, R. (2022). Mind the Gap: Theories in Islamic Accounting and Finance, Islamic Economics, and Business Management Studies. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(3), 333–348. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0175>
- Mulawarman, A. D. (2019). Tazkiyah: Metodologi Rekonstruksi Akuntansi Pertanian. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 8(2), 78. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4656>
- Mulawarman, A. D. (2020). Accounting, Agriculture, and War. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.01>
- Nurindrasari, D., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2018). Balanced Scorecard Reconstruction through Value of Khalifatullah fil Ardh – Abdullah. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 21(2), 229–240. <https://doi.org/10.14414/jebav.v21i2.1481>
- Permatasari, M. P., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2021). Islamic Value in Accounting Information Governance of Third-Sector Organisation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.01>
- Petera, P., & Šoljaková, L. (2020). Use of Strategic Management Accounting Techniques by Companies in the Czech Republic. *Economic Research*, 33(1), 46–67. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1697719>
- Putriani, D., Ghani, G. M., & Kartiwi, M. (2020). Exploration of Agent-Based Simulation: The Multiplier Effect of Zakah on Economic Growth. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 667–688. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1110>
- Ryandono, M. N. H., & Wijayanti, I. (2019). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan Social Entrepreneur.

- Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 135–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10008>
- Schmidt, M. (2018). A Note on the Proprietary and Entity Perspectives in Financial Statements: The Implications for Two Current Controversial Issues. *Accounting in Europe*, 15(1), 134–147. <https://doi.org/10.1080/17449480.2018.1430368>
- Sidhoum, A. A., Serra, T., & Latruffe, L. (2020). Measuring Sustainability Efficiency at Farm Level: A Data Envelopment Analysis Approach. *European Review of Agricultural Economics*, 47(1), 200–225. <https://doi.org/10.1093/erae/jbz015>
- Twyford, E., Tanima, F., & George, S. (2022). Critical Race Theory, Counter-Accounting, and the Emancipatory Potential of Counter-Stories. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 35(9), 330–358. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2020-5035>
- Umar, U, H., & Kurawa, J, M. (2019). Business Succession from an Islamic Accounting Perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 267–281. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2018-0059%0A>
- Umar, I. ., Mustafa, H., Lau, W., & Sidek, S. (2022). Ninety-Three Years of Agricultural Accounting Studies in Scopus Journals: A Bibliometric Analysis from 1923 to 2020. *Jurnal of Accounting in Emerging Economies*, 12(5), 741–760. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0011>
- Vieira, R., O'Dwyer, B., & Schneider, R. (2017). Aligning Strategy and Performance Management Systems: The Case of the Wind-Farm Industry. *Organization & Environment*, 30(1), 3–26. <https://doi.org/10.1177/1086026615623058>
- Wang, S. L., Rada, N., Williams, R., & Newton, D. (2022). Accounting for Climatic Effects in Measuring U.S. Field Crop Farm Productivity. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 44(4), 1975–1994. <https://doi.org/10.1002/aep.13289>
- Wolf, T., Kuttner, M., Feldbauer-Durstmüller, B., & Mitter, C. (2020). What We Know about Management Accountants' Changing Identities and Roles – A Systematic Literature Review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 16(3), 311–347. <https://doi.org/10.1108/jaoc-02-2019-0025>
- Yuliana, R., Setiawan, A. R., & Auliyah, R. (2020). Akuntansi Keluarga Sakinah sebagai Manifestasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 479–499. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.28>